**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Koperasi**

**2.1.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu *co-operation.* *Co-operation* berarti suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat (1) tentang perkoperasian:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Menurut Adenk (2013:4) yang dimaksud dengan koperasi adalah “koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, dengan tujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggotanya”

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi, dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang secara sukarela mempersatukan diri untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi mereka dan memanfaatkan sumber daya ekonomi anggota sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

**2.1.2 Tujuan Koperasi**

Suatu perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang perkoperasian:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Berdasarkan tujuan-tujuan dari koperasi di atas, dapat dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan memiliki fungsi dan peran dalam membangun serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik ekonomi maupun usahanya.

**2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi**

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 83 jenis koperasi terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumen

Menyelenggarakan kegiata usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.

1. Koperasi Produsen

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.

1. Koperasi Jasa

Menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

1. Koperasi Simpan Pinjam

Menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

**2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi**

Menurut Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari:

* + 1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
		2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
		3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
		4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
		5. Kemandirian
		6. Pendidikan perkoperasian
		7. Kerjasama antar koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 6 koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota

Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

**2.2 Laporan Keuangan**

**2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil akhir suatu proses kegiatan pencatatan akuntansi yang merupakan laporan yang menggambaran keadaan pada suatu perusahaan selama periode tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Baridwan (2011:17) definisi “Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada pihak manajemen oleh pemilik perusahaan”.

Menurut Kasmir (2014:7) definisi laporan keuangan “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

 Berdasarkan pengertian-pengertian laporan keuangan yang telah dikemukakan dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dibuat dari hasil akhir proses akuntansi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaanpada periode buku tahun yang bersangkutan.

**2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang penting bagi manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan intern perusahaan. Para manajer memanfaatkan informasi akuntansi yang ada pada perusahaan untuk membantu dalam mengevaluasi operasi yang sedang berjalan dan merencanakan operasi yang mendatang.Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan informasi-informasi mengenai hasil usaha atau posisi keuangan.

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir (2014:10) adalah:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan mformasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan mformasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan

Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* *Nomor 1* yang dikutip oleh Baridwan (2011:2), tujuan laporan keungan adalah:

1. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditur serta pemakai lainnya dalam membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. Informasi yang dihasilkan tersebut harus memadai bagi pemakai laporan keuangan yang mempunyai pengetahuan cukup tentang kegiatan dan usaha perusahaan, peristiwa ekonomi, serta bermaksud untuk menelaah informasi-informasi itu secara sungguh-sungguh.
2. Untuk membantu bagi pihak investor dan kreditur serta pemakai lainnya untuk menkasir jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari penerimaan uang di masa yang akan datang yang berasal dari penjualan, pelunasan, atau jatuh temponya surat-surat beharga atau pinjaman-pinjaman.
3. Untuk membantu perusahaan dalam menunjukkan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan, klaim atas sumber-sumber tersebut dan pengaruh dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang mempengaruhi sumber-sumber dan kalim atas sumber-sumber tersebut.

Berdasarakan tujuan-tujuan laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki, serta memberikan informasi jumlah pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode.

**2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Setiap laporan keuangan memiliki peranan masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Menurut Kasmir (2014:58) ada 5 jenis laporan keuangan yaitu:

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang), dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.

1. Laporan Laba Rugi

Laporan rugi laba merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.

1. Laporan Perubahan Modal

Laporan Perubahan Modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.

1. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengalaman lagsung atau tidak langsung terhadap kas

1. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.

Menurut Harahap (2009:106) jenis-jenis laporan keuangan yaitu:

1. Daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu
2. Perhitungan laba rugi, yang menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba/rugi perusahaan pada suatu periode tertentu
3. Laporan sumber dan penggunaan dana, disini dimuat sumber dan pengeluaran perusahaan selama satu periode
4. Laporan arus kas, disini digambarkan sumber dan penggunaan kas dalam satu periode
5. Laporan harga pokok produksi, menggambarkan berapa unsur dan apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang
6. Laporan laba ditahan, menjelaskan posisi laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham
7. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik saham dalam perusahaan perseroan
8. Laporan kegiatan keuangan, menggambarkan transaksi laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi kas atau ekuivalen kas

Berdasarkan jenis-jenis laporan keuangan, dapat dinyatakan bahwa jenis-jenis-jenis koperasi yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan laporan catatan atas laporan keuangan.

**2.2.4 Sifat Laporan Keuangan**

Dalam pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang. Menurut Munawir (2010:6) sifat-sifat laporan keuangan terbagi menjadi 3, yaitu:

* 1. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*). Berarti bahwa laporan keuangan ini dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, hutang maupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah-jumlah uang yang tercata dalam pos-pos itu dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (at original cost).
	2. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting* *convention and postulate*). Berarti data yang dicatat itu didasarkan padaprosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim (*General Accepted Accounting Principles*). Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan (*expediensi*) atau untuk keseragaman.
	3. Pendapat Pribadi (*Personal Judgement*). Dimaksudkan bahwa, walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh konvensi-konvensi atau dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan dan menjadi standar praktek pembukuan, namun penggunaan dari konvensi-konvensi dan dalil dasar tersebut tergantung daripada akuntan ataumanajemen perusahaan yang bersangkutan. *Judgement* atau pendapat ini tergantung kepada kemampuan atau integritas pembuatnya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar akuntansi yang telah disetujui akan digunakan di dalam beberapa hal.

Keseluruhan dari sifat laporan keuangan ialah bahwa laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi yang didasarkan berdasarkan prosedur yang merupakan prinsip akuntansi yang telah diatur oleh dalil-dalil.

**2.3 Analisis Laporan Keuangan**

**2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan untuk menganalisis suatu laporan keuangan yang ada pada suatu perusahaan.

Pengertian analisis laporan keuangan menurut Munawir (2010:59) adalah “Penelaah tentang hubungan dan kecenderungan atau *trend* untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dankemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan”.

Menurut Kasmir (2014:66) analisis laporan keuangan yaitu:

“Analisis laporan keuangan adalah dengan cara melihat kondisi keuangan yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki untuk dapat mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan dapat memberikan informasi kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan”.

Menurut pengertian analisis laporan keuangan tersebut, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur-unsur yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban, serta modal dan menelah hubungan diantara unsur-unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

**2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah laporan dari hasil akhir dari proses akuntansi dari transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan kondisi keuangan suatu perusahaanpada periode buku tahun yang bersangkutan. Laporan keuangan tersebut akan lebih berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data-data tersebut dapat diperbandingkan dalam dua periode atau lebih, dan dianalisis agar mendukung keputusan yang akan diambil.

Menurut Houston (2010: 133), tujuan dari analisis rasio sudut pandang manajemen adalah sebagai berikut “analisis laporan keuangan berguna untuk membantu mengantisipasi masa depan sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan-tindakan yang akan memperbaiki kinerja di masa depan”.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir (2014:68) sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
	2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
	3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
	4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
	5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak.
	6. Dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Menurut tujuan-tujuan analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam mengantisipasi masa depan dengan cara mengetahui posisi keuangan perusahaan serta mengetahui kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding dan penilai kinerja perusahaan tersebut.

**2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Teknik/metode analisis yang biasa digunakan dalam analisis laporan

keuangan menurut Munawir (2010:36) adalah sebagai berikut:

1. Analisa perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan:
	1. Data absolute atau jumlah-jumlah dalam rupiah,
	2. Kenaikan atau penurunan jumlah rupiah,
	3. Kenaikan atau penurunan dalam prosentase,
	4. Perbandingan yang dinyatakan dengan rasio,
	5. Prosentase dari total.
2. Trend atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam prosentase (*trend percentage analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan prosentase per komponen atau common size statement, adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja, adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisa sumber dan penggunaan kas (*Cash Flow Statement Analysis*), adalah suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serrta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisa rasio, adalah suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi-laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
7. Analisa perubahan laba kotor (gross profit analysis), adalah suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.
8. Analisa break even, adalah suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan analisa break even ini juga akan diketahui berbagai tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan.

Berdasarkan dari metode analisis laporan keuangan di atas, dapat dinyatakan bahwa metode analasisi laporan keuangan terdiri dari 8 metode yaitu, analisis perbandingan laporan keuangan, trend, laporan dengan persentase per komponen, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis rasio, analisis perubahan laba kotor dan analisis break even.

**2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

**2.4.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Menurut Hendar (2010:203) Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memiliki peranan yang penting bagi kemajuan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat menjadi acuan bagi koperasi dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

**2.4.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan**

Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada beberapa tujuan menurut Hendar (2010:203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK).
2. Mengetahui kinerja KJK tiap tahun dalam suatu periode.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

**2.5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia**

**Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi**.** Peraturan menteri ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan koperasi ini, diharapkan pemerintah agar hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi sehingga menjadi acuan pada periode yang akan datang. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi KPRI Tut Wuri Handayani Palembang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjm dan Unit Simpan Pinjam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Aspek yang dinilai | Komponen | Bobot Penilaian |
| 1 | Permodalan |  | 15 |
|  |  | 1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

$$\frac{Modal Sendiri}{Total Aset}x 100\%$$1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang diberikan beresiko

$$\frac{Modal Sendiri}{Pinjaman yang diberikan yang beresiko}x 100\%$$1. Rasio kecukupan Modal Sendiri

$$\frac{Modal Sendiri Tertimbang}{ATMR}x 100\%$$ | 663 |  |
| 2. | Kualitas Aktiva Produktif |  | 25 |
|  |  | 1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman diberikan

$$\frac{Volume Pinjaman pada Anggota}{Volume Pinjaman}x 100\%$$1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan

$$\frac{Pinjaman bermasalah}{Pinjaman yang diberikan}x 100\%$$1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman yang diberikan

$$\frac{Cadangan Risiko}{Pinjaman Bermasalah}x 100\%$$1. Rasio Pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan

$$\frac{Pinjaman yang beresiko}{Pinjaman yang diberikan}x 100\%$$ | 10555 |  |
| 3. | Manajemen |  | 15 |
|  |  | 1. Manajemen Umum
2. Kelembagaan
3. Manajemen Permodalan
4. Manajemen Aktiva
5. Manajemen Likuiditas
 | 33333 |  |
| 4. | Efisiensi |  | 10 |
|  |  | 1. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

$$\frac{Beban Operasi Anggota}{Partisipasi Bruto}x 100\%$$1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

$$\frac{Beban Usaha}{SHU Kotor} x 100\%$$1. Rasio efisiensi pelayanan

$$\frac{Biaya Karyawan}{Volume Pinjaman}x 100\%$$ | 442 |  |
| 5. | Likuiditas |  | 15 |
|  |  | 1. Rasio Kas

$$\frac{Kas+Bank}{Kewajiban Lancar}x 100\%$$1. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima

$$\frac{Pinjaman yang diberikan}{Dana yang diterima}x 100\%$$ | 105 |  |
| 6. | Kemandirian dan Pertumbuhan |  | 10 |
|  |  | 1. Rentabilitas Aset

$$\frac{SHU Sebelum Pajak}{Total Aset}x 100\%$$1. Rentabilitas Modal Sendiri

$$\frac{SHU bagian Anggota}{Total Modal Sendiri}x 100\%$$1. Kemandirian Operasi Operasional

$$\frac{Partisipasi Neto}{Beban Usaha+Beban Perkoperasian}x 100\%$$ | 334 |  |
| 7. | Jatidiri Koperasi |  | 10 |
|  |  | 1. Rasio Partisipasi Bruto

$$\frac{Partisipasi Bruto}{Partisipasi Bruto+Pendapatan}x 100\%$$1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

$$\frac{PEA}{Simpanan Pokok+Simpanan Wajib}x 100\%$$ | 73 |  |
|  | Jumlah |  | 100 |

*Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV tahun 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

**2.5.1 Pengertian Rasio Keuangan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV tahun 2016**

Rasio keuangan menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi KPRI Tut Wuri Handayani Palembang antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Permodalan

Rasio Permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha semakin bertambah atau berkurang.

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0 % nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6 % diperoleh skor permodalan.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| 0 | 0 |  | 0 |
|  1 – 20 | 25 | 6 | 1,50 |
| 21 – 40 | 50 | 6 | 3,00 |
| 41 – 60 | 100 | 6 | 6,00 |
| 61 – 80 | 50 | 6 | 3,00 |
| 81 – 100 | 25 | 6 | 1,50 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap** **Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal****(dinilai dalam %)** | **Nilai** | **Bobot****(dinilai dalam %)** | **Skor** |
| 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 – 10 | 10 | 6 | 0,6 |
| 11 – 20 | 20 | 6 | 1,2 |
| 21 – 30 | 30 | 6 | 1,8 |
| 31 – 40 | 40 | 6 | 2,4 |
| 41 – 50 | 50 | 6 | 3,0 |
| 51 – 60 | 60 | 6 | 3,6 |
| 61 – 70 | 70 | 6 | 4,2 |
| 71 – 80 | 80 | 6 | 4,8 |
| 81 – 90 | 90 | 6 | 5,4 |
|  91 - 100 | 100 | 6 | 6,0 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik*

 *Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Kecukupan Modal Sendiri
2. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100 %.
3. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
5. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
6. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Untuk memperoleh rasio kecukupan modal sendiri, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

**Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Modal (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 4 | 0 | 3 | 0,00 |
| 4 < X < 6 | 50 | 3 | 1.50 |
| 6 < X < 8 | 75 | 3 | 2.25 |
| > 8 | 100 | 3 | 3.00 |

*Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Rasio Kualitas Aktiva Produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Untuk memperoleh rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**

**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota**

**terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 2526 - 5051 - 75> 75 | 0507510 | 10101010 | 0,005,007,5010,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
2. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL).
3. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).
4. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
5. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

|  |
| --- |
|  RPM = (50% x PKL) + (75% x PDR) + (100) x Pinjaman yang diberikan |

Perhitungan Penilaian

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100.
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah**

**terhadap Pinjaman Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| > 4540 < x < 5030 < x < 4020 < x < 3010 < x < 200 < x < 100 | 01020406080100 | 5555555 | 00,51,02,03,04,05,0 |

*Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik*

*Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Dihitung dengan Cara sebagai berikut:
2. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
3. Untuk setiap kenaikan 1% muali dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel** **2.7**

**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko**

**terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| 01 – 1011 – 2021 – 3031 – 4041 – 5051 – 6061 – 7071 – 8081 – 9091 – 100 | 0102030405060708090100 | 55555555555 | 00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan.

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.8**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko**

**terhadap Pinjaman yang Diberikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| > 30 | 25 | 5 | 1,25 |
| 26 – 30 | 50 | 5 | 2,50 |
| 21 – 25 | 75 | 5 | 3,75 |
| < 21 | 100 | 5 | 5,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Penilaian Manajemen

Rasio Penilaian Manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen KSP dan USP diterapkan dalam perusahaan koperasi.

1. Manajemen Umum

Untuk memperoleh rasio penilaian manajemen umum, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.9**

**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah****Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 0,50 |
| 3 | 0,75 |
| 4 | 1,00 |
| 5 | 1,25 |
| 6 | 1,50 |
| 7 | 1,75 |
| 8 | 2,00 |
| 9 | 2,25 |
| 10 | 2,50 |
| 11 | 2,75 |
| 12 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Manajemen Kelembagaan

Untuk memperoleh rasio manajemen kelembagaan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.10**

**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,50 |
| 2 | 1,00 |
| 3 | 1,50 |
| 4 | 2,00 |
| 5 | 2,50 |
| 6 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Manajemen Permodalan

Untuk memperoleh rasio manajemen permodalan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.11**

**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Manajemen Aktiva

Untuk memperoleh rasio manajemen aktiva, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.12**

**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,30 |
| 2 | 0,60 |
| 3 | 0,90 |
| 4 | 1,20 |
| 5 | 1,50 |
| 6 | 1,80 |
| 7 | 2,10 |
| 8 | 2,40 |
| 9 | 2,70 |
| 10 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Manajemen Likuiditas

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.13**

**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Jumlah Jawaban Ya** | **Skor** |
| 1 | 0,60 |
| 2 | 1,20 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,40 |
| 5 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Penilaian Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau badan usaha dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional.

1. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk memperoleh rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.14**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota**

 **terhadap Partisipasi Bruto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| > 100 | 25 | 4 | 1 |
| 95 < x < 100 | 50 | 4 | 2 |
| 90 < x 95 | 75 | 4 | 3 |
| < 90 | 100 | 4 | 4 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai

berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh penilaian.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.15**

**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Beban Usaha****terhadap SHU Kotor (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| >80 | 25 | 4 | 1 |
| 60 < x < 80 | 50 | 4 | 2 |
| 40 < x < 60 | 75 | 4 | 3 |
| x < 40 | 100 | 4 | 4 |

*Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk setiap rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Untuk memperoleh rasio efisiensi pelayanan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.16**

**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Efisiensi staf (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 5 | 100 | 2 | 2,0 |
| 5 < x < 10 | 75 | 2 | 1,5 |
| 10 < x < 15 | 50 | 2 | 1,0 |
| > 15 | 0 | 2 | 0,0 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/201*

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP koperasi.

1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar
2. Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
3. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian:

Untuk memperoleh rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.17**

**Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank**

**terhadap Kewajiban Lancar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Kas****(%)** | **Nilai** | **Bobot** **(%)** | **Skor** |
|  < 10 | 25 | 10 | 2,5 |
| 10 < x < 15 | 100 | 10 | 10 |
| 15 < x < 20 | 50 | 10 | 5 |
| > 20 | 25 | 10 |  2,5 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10 % nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk memperoleh rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.18**

**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan**

**terhadap Dana yang Diterima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Pinjaman (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 60 | 25 | 5 | 1,25 |
| 60 < x < 70 | 50 | 5 | 2,50 |
| 70 < x < 80 | 75 | 5 | 3,75 |
| 80 < x < 90 | 100 |  5  | 5 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

 Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan perusahaan koperasi yang didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Untuk memperoleh rasio kemandirian dan pertumbuhan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.19**

**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****Rentabilitas****Aset (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 < x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 < x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk memperoleh rasio rentabilitas modal sendiri, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.20**

**Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****Rentabilitas****Ekuitas (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 3 | 25 | 3 | 0,75 |
| 3 < x < 4 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 < x < 5 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 5 | 100 | 3 | 3,00 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditembah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk memperoleh rasio kemandirian operasional, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.21**

**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio Kemandirian****Opersional (%)** | **Nilai** | **Bobot (%)** | **Skor** |
| < 100 | 0 | 4 | 0 |
| > 100 | 100 | 4 | 4 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Jatidiri Koperasi

Penilaiaan aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaiaan jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto yaitu partisipasi bruto dibandingkan dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan, ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaiaan

Untuk memperoleh rasio partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.22**

**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****Partisipasi****Bruto (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 25 | 25 | 7 | 1,75 |
| 25 < x < 50 | 50 | 7 | 3,50 |
| 50 < x < 75 | 75 | 7 | 5,25 |
| > 75 | 100 | 7 | 7 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio promosi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diberi skor penilaiaan.

Untuk memperoleh rasio promosi ekonomi anggota, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.23**

**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rasio****PEA (%)** | **Nilai** | **Bobot****(%)** | **Skor** |
| < 5 | 25 | 3 | 0,75 |
| 5 < x < 7,5 | 50 | 3 | 1,50 |
| 7,5 < x < 10 | 75 | 3 | 2,25 |
| > 10 | 100 | 3 | 3 |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

**2.5.2 Penetapan Kesehatan Koperasi menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV tahun 2016**

Setelah rasio-rasio yang dilampirkan pada poin 2.6 dihitung, maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian dikalikan nilai masing-masing rasio tersebut agar dapat menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Untuk rasio manajemen, perhitungan dilakukan penulis dengan *interview* terhadap narasumber menghasilkan seberapa banyak jawaban “Ya”, lalu mengalikan jumlah jawaban “Ya” dengan bobot nilai masing- masing komponen manajemen dan diperoleh skor.

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan rasio manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 6 aspek terdiri dari komponen rasio keuangan, dapat diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi yang dibagi dalam lima kriteria yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Penetapan untuk predikat tingkat kesehatan KSP dan USP pada Tabel 2.24

**Tabel 2.24**

**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skor** | **Predikat** |
| 80.00 < x < 10066.00 < x < 80.0051.00 < x < 66.00< 51.00 | SehatCukup SehatDalam PengawasanDalam Pengawasan Khusus |

 *Sumber: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia*

 *Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, masih perlu dianalisa dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian yang dimaksud adalah:

1. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern koperasi.
2. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan
3. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
4. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut.
5. Mempunyai volume pinjaman di atas Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar) tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik.
6. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha.
7. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi tidak sehat antara lain:

1. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan.
2. Adanya campur tangan pihak diluar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik.
3. Rekayasa pembuktian atau window dressing dalam pembukuan sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi.
4. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.